

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas saat ini. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian di bidang tersebut, menemukan kesenjangan yang dapat diisi, dan membangun kerangka teoritis serta metodologis. Beberapa penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai bahan dan referensi untuk mendukung penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Selviana (2022) dengan judul “Fenomena Pemilihan Kepala Desa Di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone” (Selviana, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaringan kekeluargaan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, serta untuk memahami sejauh mana kepercayaan politik masyarakat terhadap hubungan kekeluargaan berperan dalam membentuk hubungan kekerabatan yang lebih luas dalam proses pemilihan kepala desa. Hasil survei penelitian ini menunjukkan bahwa politik kekerabatan berperan penting dalam kemenangan Hasim sebagai kepala desa pada pemilihan tahun 2022. Keluarga besar dan jaringan kekerabatan calon kepala desa memiliki pengaruh besar dalam

mendukung keputusan masyarakat untuk memilih. Faktor kekeluargaan memperkuat legitimasi kekuasaan dan memperlancar roda birokrasi desa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, atau menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Kesamaan kedua penelitian ini terdapat pada topik pemilihan kepala desa serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada lokasi dan fokus penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan (2019) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene” (Ikhsan, 2019). Tujuan penelitian ini mengetahui efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, hingga pemungutan suara, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala desa di Desa Sulai berjalan dengan baik, terutama terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi.

Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 99%, masih ada isu seperti praktik politik uang dan kampanye hitam, Masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam menerima hasil pemilihan tanpa konflik antar kelompok. Metode penelitian adalah deskriptif analisis kualitatif dan melalui wawancara

mendalam dan observasi terhadap 7 informan yang meliputi tokoh masyarakat, panitia pelaksana, dan pemimpin desa. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus penelitian lebih pada pelaksanaan teknis dibandingkan kebijakan, kemudian terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ego Sudarman (2021), dengan judul “Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko: Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No. 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan menganalisis pengisian anggota BPD dalam konteks siyasah dusturiyah yang mencakup prinsip-prinsip dan praktik pengangkatan pemimpin dalam islam. Penelitian menggunakan model pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan responden. Proses pengisian anggota BPD di Desa Sibak tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perda Kabupaten Mukomuko No. 12 Tahun 2017. Namun, mekanisme pengisian tersebut menunjukkan kesamaan dengan sistem pengangkatan pemimpin menurut konsep Siyasah Dusturiyah, yang mencerminkan hubungan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang pemilihan dan pengisian posisi penting dalam pemerintahan desa dengan menggunakan pendekatan

metode kualitatif yang berfokus kepada kebijakan lokal. Perbedaan terletak pada fokus analisis, aspek yang ditekankan dalam penelitian.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kebijakan" diartikan sebagai kumpulan gagasan dan prinsip yang menjadi landasan serta pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas, kepemimpinan, serta langkah-langkah tindakan dalam suatu organisasi dan sebagainya. Kebijakan juga mencerminkan pernyataan mengenai harapan, tujuan, prinsip, dan pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Solichin Abdul Wahab, istilah kebijakan masih menjadi topik perdebatan di antara para ahli karena belum terdapat kesepakatan yang pasti. Oleh sebab itu, guna mempermudah pemahaman mengenai makna kebijakan (Wahab, 2012) memberikan sejumlah pedoman sebagai acuan.

- a) Kebijakan tidak sama dengan keputusan dan harus diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda.
- b) Kebijakan pada dasarnya tidak bisa langsung dipisahkan dari administrasi.
- c) Kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang diambil serta ekspektasi-ekspektasi yang ingin dicapai.

- d) Kebijakan melibatkan tindakan-tindakan serta ekspektasi yang diharapkan dari para pelaksana atau pihak terkait.
- e) Kebijakan dapat berupa keputusan untuk bertindak maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan sama sekali.
- f) Kebijakan umumnya dirancang dengan tujuan akhir atau hasil tertentu yang ingin dicapai.
- g) Kebijakan berkembang melalui suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.
- h) Kebijakan mencakup interaksi yang terjadi baik di dalam suatu organisasi (intraorganisasi) maupun antar berbagai organisasi (antarorganisasi).
- i) Meskipun tidak secara eksklusif, kebijakan publik tetap melibatkan peran penting dari berbagai lembaga pemerintahan.
- j) Perumusan atau definisi dari kebijakan sering kali bersifat subjektif, tergantung pada sudut pandang pihak yang terlibat.

Istilah kebijakan (*Policy Term*), menurut (Winarno, 2008) Istilah *kebijakan* sering digunakan dalam konteks yang luas, misalnya dalam frasa seperti “kebijakan luar negeri Indonesia” atau “kebijakan ekonomi Jepang”, Istilah kebijakan juga dapat merujuk pada hal-hal yang lebih spesifik, misalnya dalam konteks kebijakan pemerintah mengenai debirokratisasi dan deregulasi. Namun demikian, baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno menjelaskan bahwa istilah kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-

undang, peraturan, standar, usulan, maupun rancangan besar (*grand design*). (Suharno, 2010).

James E. Anderson, dalam kutipan (Islamy, 2009) Islamy (2009), Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pelaku untuk menangani suatu permasalahan atau isu tertentu. Pandangan Anderson ini, menurut Budi Winarno (2012) dipandang lebih sesuai karena fokus utamanya terletak pada tindakan konkret yang dilaksanakan, bukan sekadar pada niat atau rencana. Selain itu, konsep ini juga memberikan batasan yang jelas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), di mana keputusan dipahami sebagai proses pemilihan di antara berbagai pilihan yang tersedia.

Menurut Richard Rose, sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2008), mengemukakan bahwa kebijakan sebaiknya dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait dan menimbulkan konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat, daripada sekadar dipandang sebagai keputusan yang bersifat tunggal dan terpisah. Pandangan dari para ahli ini menegaskan bahwa menyamakan kebijakan dengan keputusan merupakan kekeliruan, sebab kebijakan pada hakikatnya mencerminkan arah tindakan atau pola perilaku yang konsisten, bukan hanya sekadar keputusan untuk bertindak.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan bentuk tindakan atau ketidaktindakan yang disengaja, dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi pemerintahan, yang mengandung

elemen pengambilan keputusan sebagai hasil dari pemilihan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2. Proses Pembentukan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menyusun, melaksanakan, dan menilai kebijakan yang dirancang guna menangani permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang dihadapi masyarakat. Proses ini melibatkan beragam pihak, termasuk pemerintah, warga, dan lembaga swadaya masyarakat dan juga membutuhkan analisis yang mendalam untuk menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan kebijakan publik merupakan proses yang rumit karena melibatkan beragam faktor yang saling berhubungan untuk mendukung terbentuknya kebijakan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, banyak pakar di bidang kebijakan melakukan kajian mendalam untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam penyusunan kebijakan tersebut. Menurut (Dunn, 2013), tahapan-tahapan dalam kebijakan publik meliputi beberapa fase yang sistematis dan terstruktur. Ialah sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Agenda setting merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada fase inilah definisi mengenai apa yang dianggap sebagai permasalahan publik serta penentuan prioritas agenda dibentuk dan diperdebatkan. Apabila suatu isu berhasil diakui sebagai

permasalahan publik dan menempati posisi prioritas dalam agenda kebijakan, maka isu tersebut akan memperoleh perhatian dan alokasi sumber daya publik yang lebih besar dibandingkan isu lainnya.

Dalam tahapan ini, pemilihan isu publik yang akan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah memegang peranan penting. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai permasalahan kebijakan biasanya muncul akibat adanya perbedaan pandangan di antara para aktor kebijakan, baik terkait tindakan yang telah atau akan diambil, maupun mengenai esensi dari permasalahan itu sendiri. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan hasil dari proses perdebatan yang mencakup tahap perumusan, interpretasi, penjabaran, dan evaluasi terhadap suatu persoalan tertentu. Namun demikian, tidak semua isu berhasil melewati proses seleksi untuk menjadi bagian dari agenda kebijakan resmi.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah-masalah yang sebelumnya belum menjadi bagian dari agenda kebijakan kemudian diidentifikasi dan dicatat oleh para pembuat kebijakan. Setelah didefinisikan, permasalahan tersebut dianalisis untuk ditemukan solusi yang paling tepat. Solusi tersebut dipilih dari sejumlah alternatif atau opsi kebijakan yang tersedia. Dalam proses perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dipertimbangkan sebagai pilihan utama dalam penyelesaian masalah. Pada tahap ini, berbagai aktor yang terlibat turut berkompetisi dalam mengajukan usulan pemecahan yang dinilai paling efektif.

c. Tahap adopsi kebijakan/ legitimasi kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan dasar otoritas yang sah dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam sistem yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi mendorong warga negara untuk menaati arahan pemerintah, asalkan mereka meyakini bahwa tindakan pemerintah tersebut benar dan dapat diterima. Dukungan terhadap rezim sering kali bersumber dari sikap positif dan itikad baik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang memungkinkan masyarakat tetap menerima pemerintahan meskipun terdapat ketidaksesuaian atau disonansi. Proses legitimasi ini dapat diperkuat melalui pemanfaatan simbol-simbol tertentu, yang berfungsi membentuk kesadaran dan sikap publik untuk mendukung pemerintahan.

Dalam proses perumusan kebijakan, biasanya terdapat berbagai alternatif yang diajukan. Pada tahap ini, dilakukan analisis dan prediksi untuk mengevaluasi serta membandingkan pilihan-pilihan tersebut. Akhirnya sebuah alternatif kebijakan ditetapkan dan diadopsi dengan memperoleh dukungan mayoritas dari lembaga legislatif, kesepakatan antarlembaga eksekutif, atau melalui keputusan yudisial.

d. Tahap implementasi kebijakan

Sebuah program kebijakan akan kehilangan maknanya apabila tidak dilanjutkan hingga tahap implementasi. Kebijakan yang telah dirancang perlu direalisasikan melalui pelaksanaan oleh lembaga-

lembaga administratif yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia dan anggaran. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan biasanya muncul dan saling bersaing.

e. Tahap Penilaian kebijakan/ evaluasi kebijakan

Secara garis besar, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan penilaian terhadap kebijakan, baik dari segi substansi, pelaksanaan, maupun dampaknya. Evaluasi ini dianggap sebagai bagian dari fungsi penting dalam proses kebijakan. Artinya, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi mencakup seluruh tahapan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi dapat mencakup proses identifikasi masalah kebijakan, penilaian terhadap program yang diusulkan untuk mengatasinya, pelaksanaan kebijakan, hingga pengukuran dampaknya.

2.2.3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan publik yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Penjelasan mengenai jenis-jenis tersebut dapat ditemukan dalam buku *Studi Analisis Kebijakan Publik* oleh (Karmanis & Karjono, MT, 2020) :

1. Kebijakan Substantif (*Substantive Policy*)

Kebijakan substantif merujuk pada kebijakan yang berfokus pada isi atau substansi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Biasanya, kebijakan ini berkaitan dengan isu-isu penting seperti

ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, serta urusan luar negeri.

2. Kebijakan Distributif (*Distributive Policy*)

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang mengatur cara pemberian manfaat, bantuan, atau layanan kepada individu, kelompok masyarakat, atau pelaku bisnis tertentu. Contohnya meliputi kebijakan yang berhubungan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

3. Kebijakan Material (*Material Policy*)

Kebijakan material merujuk pada kebijakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya atau barang nyata yang memberikan manfaat langsung kepada penerimanya, baik itu individu maupun kelompok.

4. Kebijakan Barang Publik (*Public Goods Policy*)

Kebijakan barang publik mengatur penyediaan berbagai layanan atau produk yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk digunakan bersama oleh masyarakat luas, yang manfaatnya bersifat kolektif dan tidak eksklusif.

2.3. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

2.3.1. Desentralisasi

Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*de*" yang berarti "melepaskan" dan "*centrum*" yang berarti "pusat", sehingga secara harfiah berarti pelepasan dari pusat. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi adalah proses pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan

kekuasaan dari pemerintah pusat ke entitas lain, seperti unit pemerintahan di tingkat bawah, pejabat publik, lembaga semi-otonom, institusi dengan kewenangan khusus di wilayah tertentu, maupun organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, guna melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi manajerial dan administratif pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki status otonom, berdasarkan prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini merupakan dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, otonomi daerah mencakup hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola serta menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam buku *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, dijelaskan bahwa dari perspektif ketatanegaraan, Desentralisasi adalah proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya secara otonom. (Adnyani. Spd., M.Hum, 2018).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), desentralisasi dipahami sebagai proses penataan ulang atau pengalihan kewenangan yang bertujuan membangun mekanisme kewajiban yang dibagi

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.. Proses ini didasarkan pada prinsip subsidiaritas, dengan tujuan untuk memperkuat efektivitas dan mutu tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan kapasitas serta kewenangan pemerintah daerah. (Noor, 2021).

Selanjutnya menurut (Rondineli, 1981), desentralisasi merupakan proses pemindahan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, serta penggalan dan pendistribusian sumber daya dari pemerintah pusat kepada sejumlah entitas, antara lain

1. Unit pelaksana kementerian di tingkat lapangan,
2. Lembaga atau jenjang pemerintahan di bawah pusat,
3. Badan publik semi-otonom,
4. Otoritas regional atau fungsional dengan cakupan wilayah yang luas,
5. Serta organisasi non-pemerintah termasuk sektor swasta dan lembaga sukarela.

Dikutip oleh Muthablib dan BC Smith (2011) dalam buku *Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antar pemerintah Daerah* oleh (Domai, 2011), Desentralisasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai strategi dalam perencanaan dan pengelolaan kekuasaan pemerintahan melalui beberapa bentuk, yaitu:

1. **Dekonsentrasi**, yaitu pemindahan fungsi serta kewenangan pengambilan keputusan di dalam struktur pemerintahan pusat kepada pejabat di tingkat lapangan. Hal ini dilakukan melalui pelimpahan beban kerja dari kementerian pusat kepada aparatur wilayah,

pembentukan institusi di daerah, atau penyerahan tanggung jawab kepada unit administratif lokal yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat.

2. **Delegasi**, yakni pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga semi-otonom atau otonom, terutama dalam pelaksanaan proyek dan pengelolaan kekuasaan di tingkat regional atau sektoral pembangunan. Lembaga-lembaga ini seringkali memiliki fleksibilitas operasional yang memungkinkan mereka bertindak di luar regulasi ketat pemerintah pusat, Walaupun tanggung jawab utama atas fungsi-fungsi tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat.
3. **Devolusi**, yang mencakup pemindahan kewenangan dan Peralihan kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan adanya otonomi dalam pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal.
4. **Transfer**, yaitu pelimpahan tanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi masyarakat sipil atau lembaga non-pemerintah (LSM), di mana sektor swasta atau pihak ketiga mengambil peran dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pembangunan sosial.

2.3.2. Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*auto*" yang berarti "mandiri" dan "*nomos*" yang berarti "hukum" atau "peraturan". Menurut penjelasan dalam *Encyclopedia of Social Science*, makna awal dari otonomi merujuk pada kecukupan hukum secara mandiri dari suatu entitas sosial serta

kemandiriannya yang nyata. Dengan demikian, hakikat otonomi ditandai oleh dua karakter utama, yaitu kemandirian hukum (*legal self sufficiency*) dan kebebasan nyata (*actual independence*). Dalam konteks politik dan pemerintahan, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai pemerintahan sendiri (*self-government*) atau kondisi ketika suatu wilayah hidup di bawah hukum yang ditetapkannya sendiri. (Sumaryadi, 2005).

Otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diartikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah: (Widjaja, 2008)

1. Daerah otonom memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hak ini berasal dari kewenangan dasar dan urusan-urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Esensi dari otonomi terletak pada kemampuan daerah untuk menetapkan kebijakan, melaksanakan program, membiayai kegiatan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara mandiri. Namun, apabila kewenangan tersebut dicabut, maka urusan tersebut kembali menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

2. Dalam pelaksanaan otonomi, kebebasan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya terbatas pada wilayah administratifnya sendiri. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak-hak otonom di luar batas wilayah yang telah ditetapkan.
3. Setiap daerah wajib menghormati batas-batas kewenangan otonomi yang dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu, suatu daerah tidak diperkenankan mencampuri urusan pemerintahan daerah lain yang telah menjadi tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing berdasarkan pendelegasian dari pemerintah pusat.

Suparto (2014) sebagaimana dikutip Taliziduhu Ndraha (2003). Otonomi suatu daerah tidak berada di bawah kekuasaan daerah otonom lainnya, sehingga hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri tidak bersifat subordinatif terhadap daerah lain. Oleh karena itu, daerah otonom merupakan entitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-government*), mandiri secara ekonomi (*self-sufficiency*), memiliki kewenangan sendiri (*self-authority*), serta mampu mengatur regulasinya sendiri (*self-regulation*), yang berorientasi secara horizontal karena memiliki kemandirian yang nyata (*actual independence*). Suatu wilayah dapat dikatakan benar-benar otonom setelah penerapan kebijakan otonomi daerah apabila memenuhi sejumlah indikator, yaitu telah menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, unit sosial budaya, unit lingkungan hidup (*lebensraum*), serta menjadi bagian dari subsistem dalam sistem politik nasional.

2.4. Kearifan Lokal

Kearifan berasal dari kata "arif," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna, yaitu pertama, mengetahui atau memahami, dan kedua, cerdas, pandai, serta bijaksana. Dengan penambahan awalan "ke" dan akhiran "an," kata "arif" berubah menjadi "kearifan," yang berarti kebijaksanaan dan kepintaran yang sangat dibutuhkan dalam hubungan sosial.

Melayani orang mencerminkan sifat ilmu yang netral, jujur, dan tidak berpihak, melainkan berlandaskan nilai-nilai budaya dan kebenaran sesuai dengan konteksnya. Istilah "lokal" merujuk pada tempat atau suatu area di mana sesuatu tumbuh dan hidup, yang mungkin berbeda dari tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya, meskipun ada juga nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara lebih luas. (Fahmal, 2006)

Menurut Njatrijani (2018), kearifan bisa diartikan sebagai sudut pandang, pengetahuan, dan beragam strategi hidup yang tercermin dalam perilaku masyarakat setempat saat menghadapi berbagai masalah., khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara etimologis, istilah *kearifan lokal* (*local wisdom*) berasal dari dua kata, yakni "kearifan" (*wisdom*) dan "lokal" (*local*). Istilah ini juga kerap disebut dengan berbagai istilah lain seperti kebijakan lokal (*local wisdom*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*).

Secara umum, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran masyarakat setempat yang mencerminkan kebijaksanaan, mengandung nilai-nilai luhur, mengakar kuat dalam kehidupan sosial, dan dijadikan pedoman oleh komunitas tersebut. Dalam kajian antropologi, konsep ini dikenal dengan istilah *local genius*. Moendardjito (1986: 40) menyatakan bahwa unsur-unsur budaya yang mencerminkan kejeniusan lokal telah menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan eksistensinya hingga masa kini.

Selanjutnya, Menurut Keraf (2002), kearifan lokal mencerminkan keseluruhan sistem pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, pemahaman, serta norma dan etika yang membentuk serta mengarahkan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan bersama di dalam lingkungan ekosistemnya. Senada dengan Nuraini Asriati (2013), menurutnya, ekspresi kearifan lokal dalam masyarakat dapat terlihat melalui elemen-elemen budaya seperti nilai-nilai, norma sosial, etika, sistem kepercayaan, tradisi adat, hukum adat, serta aturan khusus yang berlaku. Nilai-nilai mulia yang terkandung dalam kearifan lokal mencerminkan pedoman hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.ialah sebagai berikut:

- a. Cinta kepada Tuhan, alam semester beserta isinya;
- b. Tanggungjawab, disiplin, dan mandiri;
- c. Jujur;
- d. Hormat dan santun;
- e. Kasih sayang dan peduli;
- f. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah;

- g. Keadilan dan kepemimpinan;
- h. Baik dan rendah hati dan;
- i. Toleransi, cinta, damai, dan persatuan.

Selain itu, dari perspektif masyarakat, kearifan lokal muncul dalam berbagai bentuk seperti lagu-lagu, peribahasa, cerita rakyat, nasihat, semboyan, serta kitab-kitab kuno yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurma Ali Ridwan (2007), Kearifan lokal terwujud dalam budaya tradisional dan tercermin pada nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Ekspresi kearifan lokal dapat ditemukan dalam kata-kata bijak seperti nasihat, peribahasa, pantun, syair, cerita rakyat (*folklore*), serta dalam aturan, prinsip, norma, dan tata sosial serta moral yang membentuk struktur sosial. Selain itu, kearifan lokal juga nampak dalam berbagai ritus, upacara adat, ritual, dan kebiasaan yang berlangsung dalam interaksi sosial sehari-hari.

Peran serta nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku, interaksi sosial, dan proses. Proses pengambilan keputusan sering kali melibatkan peran serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Beberapa contoh berikut menggambarkan bagaimana kearifan lokal turut memengaruhi dan membimbing keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan bermasyarakat. (Sawaludin et al., 2022):

1. Pelestarian identitas dan budaya leluhur

Kearifan lokal berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas kolektif suatu komunitas. Nilai-nilai tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, serta praktik kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi jembatan antara masyarakat masa kini dengan sejarah dan warisan budayanya.

2. Penguatan solidaritas sosial

Kearifan lokal mengedepankan pentingnya kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, kepedulian, dan saling membantu menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan

Nilai-nilai dalam kearifan lokal banyak yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan keselarasan dengan alam. Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan tradisional tentang ekosistem, konservasi sumber daya, dan praktik ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap pelestarian alam secara berkelanjutan.

4. Penguatan ketahanan dan kemandirian

Berbagai praktik kearifan lokal berkaitan erat dengan sistem pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan. Pengetahuan ini memungkinkan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri serta beradaptasi terhadap dinamika lingkungan dan perubahan iklim.

5. Pembentukan etika sosial dan moral

Kearifan lokal mengandung kumpulan nilai-nilai moral dan etika yang mengarahkan perilaku setiap individu dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, keadilan, saling menghormati, serta tanggung jawab sosial berperan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan sosial.

6. Sumber pengetahuan dan pendidikan kontekstual

Kearifan lokal mengandung berbagai pengetahuan kontekstual yang berkaitan dengan praktik tradisional seperti pertanian, pengobatan, seni, dan narasi budaya. Pengetahuan ini menjadi warisan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendidikan bagi generasi muda, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan budaya lokal.

2.5. Pemerintah Desa

Paul H. Landis menyatakan bahwa desa adalah sebuah wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit, yakni kurang dari 2.500 orang. serta memiliki sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Masyarakat desa umumnya memiliki hubungan sosial yang erat karena saling mengenal, didukung oleh kesamaan latar belakang kesukuan dan adat istiadat. Dari segi ekonomi, aktivitas utama penduduk desa bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam, seperti iklim, geografi, dan sumber daya alam yang tersedia. Sementara itu, pekerjaan di luar sektor

pertanian cenderung dilakukan secara tidak tetap atau sambilan. (Raharjo, 2021).

Desa sebagai unit pemerintahan memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 24, pelaksanaan pemerintahan desa harus didasarkan pada berbagai prinsip seperti kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta keterlibatan masyarakat. Meskipun asas-asas ini menjadi landasan penting tata kelola pemerintahan desa, tantangan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut sering muncul akibat keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur, dan dinamika sosial budaya lokal yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi asas ini perlu disesuaikan dengan konteks spesifik setiap desa agar dapat benar-benar efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat setempat.

Selanjutnya, menurut (Zulkarnain & Adriadi, 2024), Perangkat desa merupakan unsur pelaksana dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Selain itu, aparat desa turut berfungsi membantu kepala desa dalam memberikan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan warga masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jamaludin (2015), Pemerintahan dalam pengertian yang luas mencakup seluruh aktivitas yang dijalankan oleh negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan konsep ini tidak hanya mencakup fungsi eksekutif, tetapi juga meliputi fungsi legislatif dan yudikatif dalam menjaga kepentingan nasional.

Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintahan desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh kepala desa dan didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dalam mengelola pemerintahan di tingkat lokal.

Sirajuddin (2011), peraturan desa merupakan produk hukum yang disepakati oleh lembaga permusyawaratan desa bersama kepala desa, yang mencakup antara lain penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) setiap tahun serta program-program pemberdayaan masyarakat.

1. Dalam struktur pemerintahan desa, terdapat kepala desa-yang bisa disebut dengan istilah lain sesuai kebiasaan setempat-dan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan.
2. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dari kandidat yang memenuhi syarat tertentu. Kandidat dengan perolehan suara

terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya disahkan oleh bupati.

Dalam rangka menjalankan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi legislasi. BPD berperan dalam menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Pada dasarnya, BPD merupakan mitra pemerintah desa yang memiliki kedudukan setara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Selain itu, BPD juga memiliki hak untuk menginisiasi penyusunan rancangan peraturan desa yang kemudian dapat ditetapkan bersama pemerintah desa menjadi peraturan resmi. (Hulihulis, 2023).

2.6. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa

2.6.1. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa adalah otoritas tertinggi dalam struktur pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Menurut Etik Takrariah (2017), pemilihan kepala desa mencerminkan pelaksanaan demokrasi lokal yang sesungguhnya, di mana masyarakat desa dapat secara langsung memberikan suara dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu bertanggung jawab dan

mendorong pembangunan di desa. Dengan demikian, proses ini memiliki peran strategis yang penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di desa. (Etik, 2017).

Pemilihan kepala desa merupakan proses demokratis yang diselenggarakan untuk menentukan pemimpin desa melalui persaingan antar calon kepala desa. Proses ini dilakukan secara langsung oleh warga desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan memberikan suara kepada calon yang dinilai memiliki kapasitas dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mendorong kemajuan pembangunan desa. (Janwandri, 2013).

Menurut (Jurdi, 2018), kepala desa dipilih langsung oleh warga Indonesia yang bertempat tinggal di desa terkait, asalkan memenuhi persyaratan kualifikasi yang sudah ditentukan. Masa jabatan jabatan kepala desa berlangsung selama enam tahun sejak pelantikan dan bisa diperpanjang hingga tiga kali masa jabatan berturut-turut. Meskipun demikian, dalam konteks desa adat yang masih teguh pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mekanisme pengangkatan kepala desa dapat disesuaikan dengan hukum adat setempat asalkan diatur melalui peraturan daerah kabupaten/kota dan sejalan dengan peraturan pemerintah.

Selaras dengan perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat serta berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur melalui peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengacu pada peraturan pemerintah. Undang-

undang secara khusus menetapkan bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota guna meminimalkan risiko munculnya dampak negatif selama proses pelaksanaannya. (Hulihulis, 2023).

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga desa dalam menentukan pemimpin yang mampu mewakili kepentingan mereka secara efektif serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemilihan ini juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola pemerintahan serta berperan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa atau lokal. (T Waliyullah, 2023).

Selanjutnya (Hulihulis, 2023), struktur pemerintahan desa terbagi dalam dua komponen utama, yaitu Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan berada di bawah tanggung jawab langsung kepala desa. Di sisi lain, BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang anggotanya berasal dari tokoh-tokoh desa. Tugas utama BPD meliputi pelestarian adat dan tradisi, penyusunan peraturan desa, penyaluran aspirasi warga, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

2.6.2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5), bahwa pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa yang bertujuan untuk memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, pemilihan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dalam konteks pemerintahan desa.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pemilihan kepala desa tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh seluruh warga desa. Kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan ini sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa maupun sebagai individu yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem tersebut.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat desa, sehingga tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berada di tangan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari peran aktif seluruh masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam hal ini adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala desa. Proses pemilihan tersebut juga harus dilandasi oleh asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selanjutnya, Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 48 Ayat 3 mengatur bahwa Proses pemilihan calon kepala desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam forum musyawarah desa.

2.7. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi masyarakat menurut (Nugroho, 2020), merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam sebuah proyek atau kegiatan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Selaras dengan pandangan tersebut, Idajati et al. (2016) dalam (Makhmudi & Muktiali, 2018), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup proses keikutsertaan dalam pembangunan, mulai dari identifikasi dan analisis masalah, pemikiran mengenai solusi yang tepat, hingga pembentukan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri untuk menyelesaikan masalah serta pengambilan keputusan mandiri terkait alternatif penyelesaian. Sejalan dengan pendapat tersebut, Adisasmita (2006) dalam Tata (2015) mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan aktif warga dalam pembangunan yang melibatkan partisipasi pada tahap perencanaan dan juga saat program pembangunan dijalankan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik tidak hanya menjadi sebuah kewajiban moral, melainkan juga menjadi syarat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat adil, efektif, dan

memiliki mutu yang tinggi. Dengan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dan menggunakan strategi yang sesuai, pemerintah dapat menjamin bahwa aspirasi masyarakat tersampaikan dan terwakili secara layak dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata, antara lain:

1. Legitimasi kebijakan

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik memperkuat legitimasi kebijakan tersebut, karena melibatkan langsung pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan.

2. Pengetahuan lokal yang komprehensif

Warga memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap permasalahan di tingkat lokal yang kerap tidak terjangkau oleh para pengambil kebijakan, sehingga mampu menyumbangkan sudut pandang yang berharga

3. Peningkatan akuntabilitas pemerintah

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, sebab kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan harapan serta kepentingan masyarakat. (Santo, 2024).

2.8. Proses Analisis Kebijakan

Menurut Merillee S.Grindle (1980a), pendekatan yang dikenal sebagai *“Implementation as Political and Administrative Process”* menekankan

bahwa keberhasilan suatu program dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*), yang menunjukkan sejauh mana tujuan program tersebut tercapai. Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, salah satunya adalah isi dari kebijakan tersebut (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Variabel-variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercermin dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok target, tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan, kesesuaian lokasi pelaksanaan program, kejelasan penunjukan pelaksana kebijakan, serta tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program. Sedangkan isi kebijakan (*content of policy*) mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

a. Kepentingan yang terlibat (*Interest affected*)

Aspek ini berkaitan dengan beragam kepentingan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Indikator ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat berbagai pihak dengan kepentingan berbeda yang berperan, dan penting untuk menganalisis sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Jenis manfaat (*Type of benefits*)

Pada suatu kebijakan, terdapat berbagai jenis manfaat yang diharapkan muncul sebagai dampak positif dari implementasinya.

Indikator ini menilai keberadaan dan variasi manfaat tersebut sebagai bagian dari hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan.

c. Tingkat perubahan yang diharapkan (*Extent of change envision*)

Setiap kebijakan dirancang untuk mencapai perubahan tertentu. Pada poin ini, fokusnya adalah pada besaran atau skala perubahan yang ingin diwujudkan, yang harus jelas dan terukur agar evaluasi pencapaian kebijakan dapat dilakukan dengan tepat.

d. Kedudukan pembuatan kebijakan (*Site of decision making*)

Proses pengambilan keputusan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena itu, sangat diperlukan untuk mengidentifikasi di mana keputusan strategis tersebut diambil serta memastikan bahwa lokasi pengambilan keputusan tersebut sesuai dan efektif dalam mendukung implementasi program.

e. Pelaksana program (*Program implementer*)

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada keberadaan pelaksana yang kompeten dan terorganisir dengan baik. Aspek ini menilai apakah kebijakan telah secara jelas mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta kesiapan mereka dalam menjalankan tugasnya.

f. Sumber daya yang dihabiskan (*Resources committed*)

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, tenaga, maupun fasilitas. Indikator ini

mengkaji ketersediaan dan kecukupan sumber daya tersebut untuk menjamin kelancaran proses implementasi kebijakan.

Sementara itu, konteks implementasinya/lingkungan pelaksanaan kebijakan mencakup:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, perlu diperhatikan kekuatan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang berperan. Faktor-faktor ini sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Apabila aspek tersebut tidak dianalisis dan dikelola dengan baik, besar kemungkinan hasil pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik lembaga serta rezim pemerintahan yang sedang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan institusional tempat kebijakan dilaksanakan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan.

c. Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana

Tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana kebijakan merupakan aspek krusial dalam proses implementasi. Aspek ini mengukur sejauh mana pelaksana menaati dan merespons kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan memahami tingkat kepatuhan dan respons tersebut, dapat diketahui apakah kebijakan yang dilaksanakan

telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bagaimana lingkungan eksternal turut memengaruhi perubahan yang terjadi selama pelaksanaan.

Model Grindle memiliki keunikan pada pemahamannya yang menyeluruh terhadap konteks kebijakan, terutama terkait dengan pelaksana kebijakan, penerima dampak pelaksanaan, serta potensi konflik antar aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Selain itu, model ini juga menekankan pentingnya kondisi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. (Pramono, 2020).

2.9. Kerangka Pikir

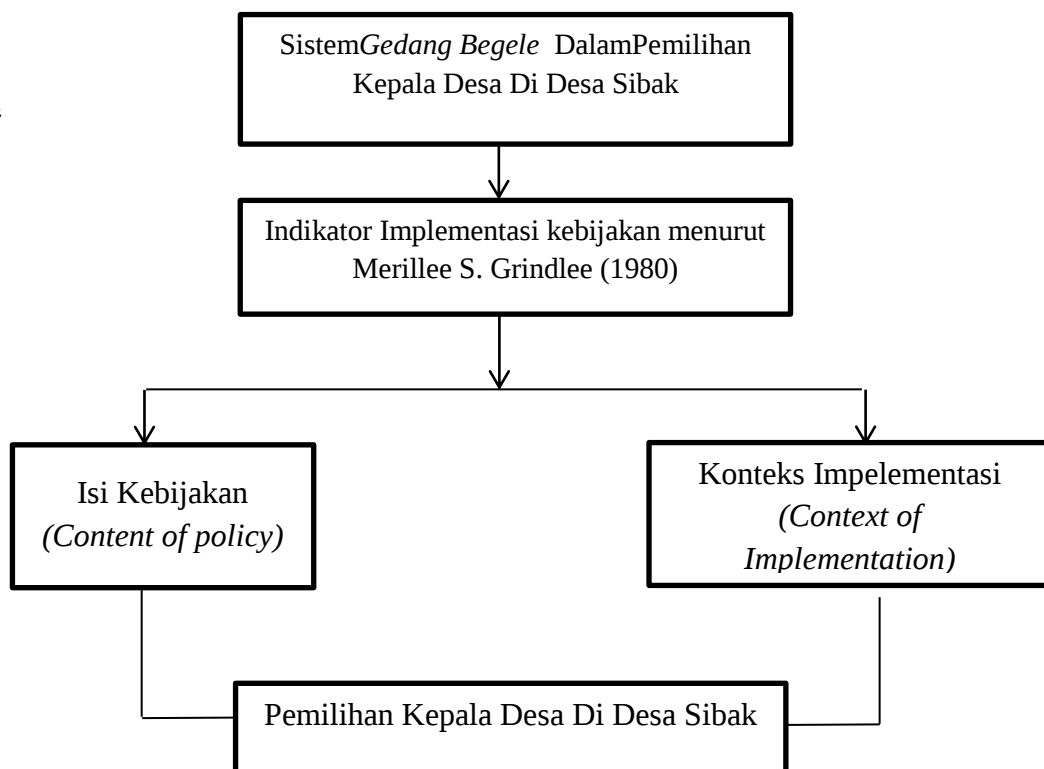
Sugiyono (2021), Kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu utama dalam suatu penelitian.

Kerangka berpikir perlu disajikan dalam penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih. Namun, jika penelitian hanya membahas satu variabel atau beberapa variabel secara terpisah, peneliti cukup menyajikan deskripsi teoretis untuk setiap variabel sekaligus memberikan penjelasan mengenai variasi nilai dari variabel yang diteliti, sebagaimana dikemukakan oleh Haryoko dalam (Sugiyono, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada implementasi kebijakan dalam konteks analisis kebijakan pemilihan yang terjadi di Desa Sibak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan pemilihan

diimplementasikan di tingkat desa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan teori implementasi dari Merille S. Grindlee (1980), sebagai kerangka analisis. Teori ini memberikan panduan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kerangka pemikiran tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk diagram sederhana berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

(Sumber : Merillee S.Grindle x Penulis 2025)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa kerangka ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada bagaimana isi kebijakan dirumuskan, bagaimana lingkungan implementasi mendukung, serta bagaimana kendala-kendala yang muncul dapat diatasi.